



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register : 06/PS/PROV/05.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi Jambi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

Nama : H. A. Bakri HM, SE

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi bertanggal 20 Agustus 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Edy Syam's, SH, MH,

2. Jetti Saman, SH,

3. Yusniwati, SH

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

b. bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) Permohonan pemohon

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi

Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 99 huruf c** Bawaslu Provinsi berwenang "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang "Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi". **Pasal 467 ayat 1** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". **Pasal 468 ayat 1** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu" **ayat 2** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan" **ayat 3** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

b. Kedudukan hukum

Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada **Ketentuan Umum angka 27** menyatakan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" **Pasal 466** menyatakan "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu



dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". **Pasal 467 ayat 2** menyatakan "Proses penyelesaian sengketa Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum **Pasal 7B ayat 1** menyatakan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya".

c. Tenggang waktu

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Pasal 12 ayat 2 menyatakan "Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa objek gugatan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan demikian tenggang waktu Penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu tidak melebihi batas waktu.

d. Pokok Permohonan

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diusulkan oleh DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi atas nama A. Fattah, SH Nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) Telah Memenuhi persyaratan sesuai Pasal 240 undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi.

e. Alasan Pemohon

Bahwa adapun alasan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bacaleg atas nama H. A. Fattah, SH sudah memenuhi persyaratan sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jambi, sesuai Pasal 240 undang – undang No. 7 Tahun




Jambi, sesuai Pasal 240 undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyatakan lengkap dan sah seluruh Bacaleg dari DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon hasil perbaikan tanggal 31 Juli 2018.

f. Bukti - bukti Pemohon

Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Surat Pencalonan Anggota DPRD Propinsi Jambi, pada pemilihan umum tahun 2019 (Model B – DPRD Propinsi).	P - 1
2.	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Jambi, dapil Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) Model B – 1 DPRD Propinsi.	P - 2
3.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dalam Bakal Calon Anggota DPRD / DPRD Propinsi / DPRD Kab /Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Propinsi /DPRD Kab / Kota Daerah Pemilihan Jambi 2.	P - 3
4.	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen Bakal Calon Hasil Perbaikan a.n H. Abdul Fattah.	P - 4
5.	Surat Keputusan KPU Propinsi Jambi No. 37 /Kpts / KPU – Propvinsi - 005/2019.	P - 5
6.	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Propinsi Jambi pada Pemilihan Umum 2019 daerah Pemilihan Jambi 2 yang merupakan lapiran SK No.37/ Kpts / KPU – Provinsi -005 / 2019.	P - 6
7.	SK Keputusan DPW PAN Provinsi Jambi 2015 – 2020.	P - 7
8.	Foto Copi Kliping Koran Jambi Ekspres tertanggal 10 Juli 2018 tentang Pengumuman Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. dari dapil 2 Batanghari-Muaro Jambi sehubungan pernahnya Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. menjadi terpidana dalam kasus UU Nomor. 20 Tahun 2001	P - 8



tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
--

g. Petitem Pemohon

Adapun Petitem Pemohon adalah sebagai berikut :


1. Permohonan Pemohon untuk memunculkan kembali Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) atas nama H. A. Fattah, SH;

2) Jawaban Termohon

a. Uraian jawaban


Bahwa benar termohon tidak menetapkan H. Abdul Fattah, S.H. masuk ke dalam DCS dikarenakan Bacaleg atas nama H. Abdul Fattah, S.H. yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar Partai Amanat Nasional adalah salah satu peserta Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 09.00 WIB pemohon datang untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan:
 - *Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :*
 - a. *Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;*
 - b. *Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;*
 - c. *Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) disetiap dapil;*
 - d. *Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan*
 - e. *Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang*



tercantum dalam formulir B.1.

- Bahwa dengan terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) di atas, maka termohon memberikan tanda terima atas pendaftaran tersebut;
- Bahwa setelah dilaksanakannya proses pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional, termohon melakukan penelitian administrasi syarat calon pada masa verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang dilaksanakan dari tanggal 5 Juli hingga 18 Juli 2018;
- Bahwa dari verifikasi yang dilaksanakan terhadap kelengkapan administrasi bakal calon, termohon mengetahui bahwa Saudara H. Abdul Fattah, S.H. yang mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil 2Batanghari – Muaro Jambi dengan nomor urut 1, masih belum melengkapi dokumennya. Oleh karena itu, Termohon mengambil sikap untuk memberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap H. Abdul Fattah, S.H.;
- Bahwa dokumen yang belum dilengkapi oleh H. Abdul Fattah, S.H. pada saat itu berupa:
 - Formulir model BB1 dan model BB2 yang belum ditandatangani dan belum ditempelkan materai;
 - Nama yang terdapat pada Ijazah tidak sama dengan KTP Elektronik;
 - Surat keterangan Catatan Kepolisian;
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
 - Persyaratan tambahan bagi bakal calon yang menyangkut "status mantan narapidana" berupa:
 - ✓ Salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa atas ketidaklengkapan dokumen tersebut, termohon memberitahukan secara resmi hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada Partai Amanat Nasional melalui Wakil Sekretaris DPD PAN yang bernama Kasrianto pada tanggal 21 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada Lampiran Keputusan KPU RI tertanggal 23 Juli 2018 tersebut telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU Provinsi telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat bagi bakal calon yang



berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status Belum Memenuhi Syarat tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (vide BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 1 Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018);

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, termohon menerima dokumen dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tentang identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Dalam dokumen tersebut tertulis nama H. Abdul Fattah, SH.;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, termohon didatangi oleh penghubung partai utusan dari Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan perbaikan daftar calon dan hasil perbaikan dokumen para calon;
- Bahwa terhadap perbaikan dokumen yang diserahkan ke Termohon tersebut, Termohon kembali melakukan verifikasi dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hasil verifikasi yang termohon lakukan, diketahui secara sah dan meyakinkan bahwa Saudara H. Abdul Fattah, S.H. adalah mantan Terpidana Korupsi. Dalam dokumen perbaikan atas nama H. Abdul Fattah, S.H. melampirkan :
 - Dalam formulir Modal BB2 telah ditulis status Khusus Mantan Terpidana;
 - Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Fotocopy Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Lokal atau Nasional yang menerangkan Bahwa Bakal Calon telah Secara Terbuka dan Jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- Bahwa penyerahan dokumen perbaikan atas nama H. Abdul Fattah, S.H. tersebut, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 telah merubah status "Belum Memenuhi Syarat" menjadi "Tidak Memenuhi Syarat".
- Bahwa penyematan status "Tidak Memenuhi Syarat" haruslah dilihat secara komprehensif, bukan hanya dikarenakan terbitnya Keputusan KPU RI Nomor



961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018. Lebih dari itu, bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan "*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*".

- Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi telah melanggar pakta integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan "*Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir B.1*".

b. Bukti Termohon

Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Termohon adalah sebagai berikut :

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 393/SDM.13-Kpt/05/KPU/V.2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023	T-1
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-2



3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-3
4.	Surat Ketua KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calo Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	T-4
5.	Buku pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi.	T-5
6.	Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.	T-6
7.	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Amanat Nasional;	T-7
8.	Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional.	T-8
9.	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari partai Amanat Nasional.	T-9
10.	Formulir model BB1	T-10
11.	Formulir model BB2	T-11
12.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	T-12
13.	Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi secara Demokratis dan Terbuka.	T-13
14.	Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Amanat Nasioal.	T-14

15.	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi	T-15
16.	Formulir Model BB2 DPRD Perbaikan: Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 an. Abdul Fattah.	T-16

c. Hal yang dimohonkan Termohon

Adapun hal – hal yang dimohonkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan yang Termohon lakukan dengan tidak menetapkan H. Abdul Fattah, S.H. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa dari keterangan saksi – saksi Pemohon dan fakta persidangan dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Saksi **Kasrianto** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan Pengurus di DPW PAN Provinsi Jambi sebagai Ketua dan Sekretaris;
 - Bahwa saksi mengetahui Permohonan ini diajukan karena tidak dimunculkannya nama Bacaleg dari dapil 2 Batanghari – Muaro Jambi;
 - Bahwa benar saksi ikut mengantar ke KPU Provinsi Jambi berkas-berkas caleg yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk ikut Pemilu Tahun 2019 bersama Pemohon dan pengurus partai lainnya pada tanggal 17 Juli 2018;
 - Bahwa benar sewaktu penyerahan berkas-berkas caleg tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut Bacaleg atas nama H. Abdul Fattah,SH. belum lengkap berkasnya dan diminta untuk melengkapinya;
 - Bahwa benar berkas yang belum lengkap tersebut yaitu:
 - a. Formulir Model BB.1
 - b. Formulir Model BB.2
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon;
 - e. Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara




berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;


f. Salinan yang telah berkekuatan hukum tetap;

g. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;

- Bahwa benar untuk kekurangan berkas tersebut Pemohon telah menyerahkan kekurangan tadi pada tanggal 31 Juli 2018 dan dinyatakan lengkap;
 - Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Propinsi Jambi;
 - Bahwa dalam keputusan tersebut nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. tidak dimunculkan tanpa memberikan alasannya sehingga nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH tersebut tidak dimunculkan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. pernah menjalani hukuman menyangkut kasus korupsi;
 - Bahwa H. Abdul Fattah, SH ikut mencaleg pada Pemilu tahun 2019 lewat Partai PAN Provinsi Jambi diseleksi bersamaan dengan anggota masyarakat lainnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bagi mantan nara pidana korupsi, kejahatan anak dan bandar narkoba dilarang untuk mengikuti pencalegkan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018;
 - Bahwa dengan lulusnya Bacaleg H. Abdul Fattah, SH dari seleksi partai, saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi sudah melalui prosedur sebagaimana peraturan yang ada dalam PAN Provinsi Jambi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Permohonan ini timbul karena menurut Undang – undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. sudah memenuhi semua syarat-syarat yang terdapat dalam Undang – undang tersebut sedangkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tidak terpenuhi karena status Bacaleg H. Abdul Fattah, SH;
2. Saksi **Yos Adrino Adnan** menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan Pengurus di DPW PAN Provinsi Jambi sebagai Ketua dan Sekretaris;
 - Bahwa saksi mengetahui Permohonan ini diajukan karena tidak dimunculkannya nama Bacaleg dari dapil 2 Batanghari – Muaro Jambi;



- Bahwa benar saksi ikut mengantar ke KPU Provinsi Jambi berkas-berkas caleg yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk ikut Pemilu Tahun 2019 bersama Pemohon dan pengurus partai lainnya pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa benar sewaktu penyerahan berkas-berkas caleg tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut Bacaleg atas nama H. Abdul Fattah,SH. belum lengkap berkasnya dan diminta untuk melengkapinya;
- Bahwa benar berkas yang belum lengkap tersebut yaitu:
 - a. Formulir Model BB.1
 - b. Formulir Model BB.2
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon;
 - e. Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. Salinan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
- Bahwa benar untuk kekurangan berkas tersebut Pemohon telah menyerahkan kekurangan tadi pada tanggal 31 Juli 2018 dan dinyatakan lengkap ;
- Bahwa sewaktu mengantar berkas kelengkapan tersebut saksi tidak ikut;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Propinsi Jambi ;
- Bahwa dalam keputusan tersebut nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. tidak dimunculkan tanpa memberikan alasannya sehingga nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH tersebut tidak dimunculkan;
- Bahwa benar saksi mengetahui Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. pernah menjalani hukuman menyangkut kasus korupsi;
- Bahwa H. Abdul Fattah, SH ikut mencaleg pada Pemilu tahun 2019 lewat Partai PAN Provinsi Jambi diseleksi bersamaan dengan anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui bagi mantan nara pidana korupsi , kejahatan anak dan bandar narkoba dilarang untu mengikuti pencalegkan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

No. 20 Tahun 2018;

- Bahwa dengan lulusnya Bacaleg H. Abdul Fattah, SH dari seleksi partai, saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi sudah melalui prosedur sebagaimana peraturan yang ada dalam PAN Provinsi Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Permohonan ini timbul karena menurut Undang – undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bacaleg H. Abdul Fattah, SH. sudah memenuhi semua syarat-syarat yang terdapat dalam Undang – undang tersebut sedangkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tidak terpenuhi karena status Bacaleg H. Abdul Fattah, SH;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemenangan Partai pada Pemilu saksi mengetahui bahwa Bacaleg H. Abdul Fattah, SH memiliki potensi besar untuk menang pada pemilu yang akan datang dan sangat menguntungkan bagi Partai;
- Bahwa sangat disayangkan dan sangat dirugikannya partai dengan tidak munculnya nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018;

b. Keterangan Termohon

Bahwa dari keterangan dan fakta persidangan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan tidak ada satupun bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh termohon dalam eksepsi;
2. Bahwa Pemohon bukanlah orang yang mengalami kerugian langsung terhadap penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa tidak ditemukannya kesalahan Termohon dalam menjalankan Regulasi yang terkait dengan proses pendaftaran para bacaleg hingga penetapan daftar calon sementara;
4. Bahwa Bakal Caleg atas nama Abdullah Fattah tidak memenuhi ketentuan syarat Bacaleg berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa pimpinan partai politik tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;




c. Keterangan Ahli

1. Keterangan Ahli Pemohon **DR. H.M. Jaelani, SH.MH** (bidang Organisasi dan Pemerintahan) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi No. 37 Tahun 2018 tentang Daftar Caleg Sementara (DCS) yang menghilangkan nama Bacaleg H. Abdul Fattah,SH yang didalam Konsiderannya tidak tercantum apa alasan dari KPU Provinsi Jambi untuk tidak memunculkan nama Bacaleg H. Abdul Fattah, SH dari DCS tersebut saksi tidaklah sependapat , karena menurut saksi untuk menyangkut hidup seseorang tidak bisa hanya melalui suatu keputusan akan tetapi harus melalui undang-undang sebagai mana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli pembuatan suatu keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dalam mengatur hal yang sama, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang Pemilu No. 17 Tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi Bacaleg H. Abdul Fattah , SH. sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi caleg sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan sudah seharusnya dimunculkan dalam DCS;
- Bahwa menurut saksi hakikat dari pidana adalah agar Terpidana dibina sampai waktu yang ditentukan menurut hukum agar dapat kembali ketengah masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam hal ini Terpidana telah menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi bukan hanya terpidana saja yang mendapat hukuman keluarganya juga ikut menanggung dengan hukuman yang diberikan oleh masyarakat , sehingga pada saat hukumannya selesai dilakukan sudah seharusnya mereka diberlakukan sebagaimana mestinya, kecuali hak politiknya dicabut oleh Pengadilan;


2. Keterangan Ahli Termohon **Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H** (Bidang Hukum Administrasi Negara) menerangkan sebagai berikut :

- Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Dalam konsep Tata Usaha Negara, mengenal adanya adagium siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Badan atau Pejabat TUN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, dalam hal ini harus tetap memperhatikan prinsip asas *legalitas*, apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Termasuk menerbitkan Keputusan dalam rangka menjalankan fungsi administrasi pemerintahan;
- Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu KTUN dapat dilihat dari 3 segi yaitu prosedur, substansi dan wewenangnya. Selain hal itu, keputusan juga dapat diuji dengan tindakan pemerintah;
- Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan;
- Pada negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas;
- Pengertian Tindakan Hukum pemerintah dalam bukunya Ridwan HR, bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi Negara;
- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara. Tidak setiap tindakan pejabat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Pengertian tindakan hukum Tata Usaha Negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual;
- Surat keputusan objek sengketa merupakan tindakan hukum publik yang sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual;
- KPU Provinsi Jambi selaku termohon memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang terikat




langsung dengan tugasnya. Tentunya keputusan tersebut juga harus berdasarkan pada tata cara yang benar menurut kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur;


- Mengenai adanya dugaan pertentangan pengaturan tentang persyaratan bakal calon legislatif antara Peraturan KPU dengan Undang-Undang, tentu bukanlah persoalan yang berat. Sejauh ini peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 masih dianggap berlaku. Oleh karenanya harus dipedomani oleh KPU didalam melaksanakan tugas terkait proses pencalonan pemilihan umum;
- Dugaan pertentangan dengan peraturan yang di atasnya, bukan berarti adanya pertentangan. Sejauh peratura itu masih diberlakukan, maka dugaan pertentangan dianggap tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya;
- Semua tindakan KPU Provinsi Jambi selaku termohon maupun KPU Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, haruslah menjalankan aturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Di sisi lainnya, Bawaslu yang bertindak sebagai majelis pemeriksa adjudikasi harusah melihat apakah keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Majelis hakim pemeriksa adjudikasi tidak berwenang untuk menentukan apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan regulasi di atasnya. Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Jambi hanya terpaku pada kewenangan untuk menguji keputusan yang menjadi objek sengketa dengan peraturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, apakah keputusan objek sengketa terdapat pertentangan dengan PKPU tersebut. Jika ada lambaga adjudikasi yang dalam amar putusannya turut serta menguji pemberlakuan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap regulasi yang ada di atasnya, maka hal tersebut telah melewati kewenangan yang ada padanya;

3. Keterangan Ahli Termohon **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum** (Bidang Hukum Tata Negara) menerangkan sebagai berikut :

- Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam. Sehingga memiliki tiga objek kajian, yaitu Hak Asiasi Manusia, Supremasi Hukum, dan Demokrasi;
- Ilmu perundang-undangan merupakan bagian dari objek kajian Hukum Tata Negara;
- Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan hak politik dari warga negara. Hak itu berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih;



- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Ada tiga pembatasan pemberlakuan terhadap hak warga negara, yaitu: 1. Dibatasi oleh Undang-Undang; 2. Kepentingan Umum 3. Penghormatan terhadap hak asasi orang lain;
- Hak politik juga dapat dibatasi dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap hak asasi orang lain dimaksudkan adalah hak publik atau hak orang banyak;
- Pembatasan hak politik dengan Hak publik tersebut terkait erat dengan hak masyarakat untuk memenuhi hak atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- Bahwa hukum bukan hanya berbicara soal kepastian hukum, melainkan juga berbicara mengenai keadilan dan kemanfaatan;
- Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 lebih rasional sebagai upaya positif untuk melindungi hak publik dalam mendapat *good governance* maupun *clean governance*;
- Menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya, suatu kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan sikap atau komitmen yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa ikut andil dalam kompetisi sebagai calon pejabat publik yang nantinya akan menjadi contoh (uswah) bagi seluruh bangsa Indonesia;
- Jika ada sebagian masyarakat yang menganggap salah atau tidak puas dengan PKPU, bukan menyalahkan atau tidak puas terhadap larangan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Namun mereka harus menguji materi tersebut ke Mahkamah Agung;
- Makna yang dapat diambil dari PKPU tersebut adalah semua elemen termasuk para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dengan komisioner KPU untuk melarang para terpidana kejahatan luar biasa (bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak, dan korupsi) agar tidak bisa menjadi calon legislatif agar proses pemilu benar benar bisa melahirkan para pemimpin publik yang berintegritas atau memiliki moralitas yang dapat diandalkan;
- Pasca reformasi, agenda anti korupsi menjadi suatu program pokok dalam pemerintahan dalam arti luas. Sehingga sangat wajar kebijakan yang lahir untuk




menentukan tujuan bangsa Indonesia yang terbebas dari korupsi diakomodir oleh KPU dalam penerbitan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

- Sejalan ini tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kedudukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pengaturan yang bersifat pelengkap dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 karena PKPU lebih mengatur mengenai hal yang teknis;

4) Pertimbangan hukum

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi


1. Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu";
2. Pasal 98 Ayat 3 menyatakan "dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas :
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
 - b. Menverifikasi secara formal dan materiil permohonan.
 - c. sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi.
 - d. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi.
 - e. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - f. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
3. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 99 huruf c** Bawaslu Provinsi berwenang "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang "Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi".
4. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 467 ayat 1** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".



5. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468 ayat 1 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.
6. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat 1 dan 2, yang menyatakan :
 - 1) Objek Sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota.
 - 2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan / atau berita acara.
7. Bahwa Pasal 5 ayat 2 menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”.

b. Kedudukan hukum

1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat 2 menyatakan “Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan / atau peserta Pemilu
2. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 A huruf b menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan / atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris
 - b. tingkat provinsi atau sebutan lain
3. Pemohon dalam sengketa a quo adalah Partai Amanat Nasional merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dalam sengketa a quo diajukan oleh ketua dan sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;




c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat 4 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat 1 dan 2 serta pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

d. Pendapat Majelis Persidangan

1. Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk terhadap keterangan seluruh ahli-ahli yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon dimuka persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang didalamnya menetapkan salah satu Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor. urut 1 dari Daerah Pemilihan Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) in casu atas nama A. Fattah, SH dinyatakan Tidak ditetapkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 dikarenakan merupakan mantan narapidana;
2. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun menurut derajat dan tingkatannya adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
 - d. Undang-Undang
 - e. Peraturan Pemerintah.



- f. Peraturan Presiden.
- g. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan, kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;


- 3. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;

- 2) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 huruf g mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;


- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- 4) Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap Warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di samping itu ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 3 juga menyatakan "bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN JATI BI

- 5) Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;
- 6) Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat 1 huruf g menyatakan "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", kemudian di dalam ayat 4 huruf a dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 3 partai politik "dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi" menjadi dasar oleh Termohon dalam menetapkan calon dari Pemohon dalam sengketa a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 7) Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat 3 menyatakan "secara substansi norma mengatur tentang Partai Politik dalam melakukan seleksi calon yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dimana subjek hukumnya adalah partai politik";



15.	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi	T-15
16.	Formulir Model BB2 DPRD Perbaikan: Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 an. Abdul Fattah.	T-16

c. Hal yang dimohonkan Termohon

Adapun hal – hal yang dimohonkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan yang Termohon lakukan dengan tidak menetapkan H. Abdul Fattah, S.H. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa dari keterangan saksi – saksi Pemohon dan fakta persidangan dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Saksi **Kasrianto** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan Pengurus di DPW PAN Provinsi Jambi sebagai Ketua dan Sekretaris;
 - Bahwa saksi mengetahui Permohonan ini diajukan karena tidak dimunculkannya nama Bacaleg dari dapil 2 Batanghari – Muaro Jambi;
 - Bahwa benar saksi ikut mengantar ke KPU Provinsi Jambi berkas-berkas caleg yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk ikut Pemilu Tahun 2019 bersama Pemohon dan pengurus partai lainnya pada tanggal 17 Juli 2018;
 - Bahwa benar sewaktu penyerahan berkas-berkas caleg tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut Bacaleg atas nama H. Abdul Fattah,SH. belum lengkap berkasnya dan diminta untuk melengkapinya;
 - Bahwa benar berkas yang belum lengkap tersebut yaitu:
 - a. Formulir Model BB.1
 - b. Formulir Model BB.2
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon;
 - e. Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara



pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;

- 3) Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
- 4) Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam proses menjalani hukum seorang terpidana dibina, dididik untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembalinya dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak ada perlakuan yang harus dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya terutama dalam proses dan penyelenggaraan pemilu yang sedang diikuti oleh yang bersangkutan;
- 5) Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
 - 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada



publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 3) Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk memblikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;
- 5) Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat 1 huruf d i dan/atau karena haknya dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD1945 yang berbunyi "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya dan ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Terlebih, Pemohon In casu sengketa a quo saudara H. A. Fattah, SH sama sekali tidak dinyatakan sedang dicabut hak politiknya untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon menetapkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat melalui Keputusan yang dikeluarkannya, oleh karena yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan :

1. Bahwa Pemohon tidak melanggar terkait syarat dan persyaratan bakal calon baik secara azas peraturan perundangan – undangan maupun secara normatif sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **pasal 240 ayat 1 huruf g**;
2. Bahwa jika terdapat suatu perbedaan terkait aturan perundangan – undangan, maka berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi (





Lex superior derogat legi inferior) yaitu Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah;

3. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat 2 dan Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP;
4. Bahwa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari Pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016;

Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangn;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) atas nama H. A. Fattah, SH memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019;

3. Memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 2 (Batanghari – Muaro Jambi) atas nama H. A. Fattah, SH kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3). Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP 5). Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun 2018 Oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3) Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi**

Ketua,
ttd
(**Asnawi R, M.Pd**)

Anggota
ttd
(**Afrizal, S.Pd.I.,MH**)

Anggota
ttd
(**Wien Arifin, S.IP.,M.IP**)

Anggota
ttd
(**Ropiqoh Pebrianti, SP**)

Anggota
ttd
(**Fahrul Rozi, S.Sos**)

Sekretaris Ajudikasi
ttd
(**Taufiqurrahman, SE**)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 5 September 2018
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
(**Taufiqurrahman, SE**)